



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
DAN IDEOLOGI PANCASILA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai - nilai / norma yang berdasarkan sila - sila Pancasila.
3. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila.

9. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.
10. Instansi vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Purwakarta.
11. Pendidikan wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila, meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila; dan
- b. pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik

- Indonesia;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
 - c. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
 - d. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila;
 - e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
 - f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila ditujukan antara lain kepada:

- a. Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- b. Unsur Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- c. Unsur Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- d. guru/pendidik.
- e. Pelajar SLTA dan SLTP

Pasal 5

Bentuk kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila antara lain:

- a. pelatihan, diskusi/dialog, seminar/lokakarya; dan
- b. pemberian materi pembelajaran di sekolah - sekolah serta Perguruan Tinggi (PT)

Pasal 6

- (1) Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerjasama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreatifitas;
 - e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
 - f. penggalan dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 7

- (1) Materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila meliputi:
- a. Pancasila:
 - 1. Perspektif historis.
 - 2. Makna dan fungsi Pancasila:
 - a. Pancasila sebagai dasar negara;
 - b. Pancasila sebagai ideologi;
 - c. Pancasila sebagai falsafah;
 - d. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e. Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - f. Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 - 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
 - 4. Aktualisasi Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
 - 2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
 - 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 - 5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Bhinneka Tunggal Ika:
 - 1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
 - 2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
 - 3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
 - 4. Landasan teoritis.
 - 5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - 1. Perspektif historis.
 - 2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang GeoStrategis dan Geo Politis.
 - 3. Landasan teoritis.
 - 4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kader Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila selama 3 (tiga) hari.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila selama 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Materi dan muatan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan

dan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan jumlah jam pelajaran penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan materi muatan lokal.

BAB IV PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Bupati membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila.
- (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Purwakarta.
- (3) Kepengurusan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur masyarakat

Pasal 12

Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten Purwakarta

Pembina	:	1. Bupati Purwakarta 2. Wakil Bupati Purwakarta
Pengarah	:	1. Dandim 0619 Purwakarta 2. Kapolres Purwakarta 3. Kajari Purwakarta 4. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta 5. Danmen Armed II Sthyra Yudha 6. Danyon Armed 9 Pasopati 7. Dansubdenpom Purwakarta
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
Ketua	:	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

- Sekretaris : kepala Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa
- Anggota PNS : 1. Unsur KODIM 0619 Purwakarta (5 Orang);
2. Unsur POLRES Purwakarta (5 Orang);
3. Unsur Badan Kepegawaian Kabupaten Purwakarta (3 orang);
4. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta (3 Orang);
5. Unsur Bagian Hukum (2 Orang);
6. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta (7 Orang).
- Anggota Non PNS : Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta (5 Orang).

Pasal 14

- (1) Masa kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila di Kabupaten Purwakarta;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja.
- e. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Purwakarta.

Pasal 16

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut

(dalam rupiah) :

- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| a. Pembina | : | 2.000.000,- |
| b. Pengarah | : | 2.000.000,- |
| c. Penanggungjawab | : | 1.250.000,- |
| d. Ketua | : | 750.000,- |
| e. Sekretaris | : | 650.000,- |
| f. Anggota | : | 600.000,- |
| g. Anggota Non PNS | : | 525.000,- |
3. Dalam pelaksanaan pelatihan, diskusi/dialog, seminar/lokakarya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) dialokasikan honorarium untuk Penceramah, narasumber dan moderator sebagai berikut :
- | | | |
|---------------|---|--------------|
| a. Penceramah | : | 10.000.000,- |
| b. Narasumber | : | 1.000.000,- |
| c. Moderator | : | 500.000,- |
4. Dalam Pelaksanaan (Pasal 5) point b narasumber (Kader Pendidik)
- | | | |
|---|---|-----------|
| : | : | 200.000,- |
|---|---|-----------|

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Bupati Purwakarta melalui kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten Purwakarta di kelurahan/desa melalui Camat serta sekolah – sekolah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Dalam hal diperlukan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten Purwakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
tanggal 12 JANUARI 2017

BUPATI PURWAKARTA

DEDI MULYADI

Diundangkan dipurwakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


Drs. H. PADIL KARSOMA, M. Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 31